



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Tohiruddin Lubis Alias Tohir
2. Tempat lahir : Panyabungan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Sauh LK. III Kelurahan Panyabungan II  
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing  
Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ahmad Riadi Alias Saripati
2. Tempat lahir : Salambue
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Salambue Kecamatan Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/45/V/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sigalapan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-87/L.2.28.3/Enz.2/10/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa **TOHIRUDDIN LUBIS ALIAS TOHIR dan AHMAD RIADI ALIAS SARIPATI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman**” sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOHIRUDDIN LUBIS ALIAS TOHIR dan AHMAD RIADI ALIAS SARIPATI**, dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan Denda Rp. 800.000.000,00 (Delapan**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan

3. .Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 ( satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering 250 (dua ratus lima puluh) gram
  - b) 42 (empat puluh dua) am/bungkus kecil ganja kering yang dibalut plastic warna biru dan hitam 60 (enam puluh) gram
  - c) 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebahagian dan sudan dicampur / dilinting dengan ganja kering 0,69 (nol koma enam Sembilan) gram
  - d) 15 (lima belas) buah plastic kosong bungkus kecil transparan;
  - e) 1 (satu) bungkus kertas tiktak Toreadore.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-87 /L.2.28.3/Enz.2/10/2021 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa mereka Terdakwa I **Tohiruddin Lubis Alias Tohir** bersama dengan Terdakwa II **Ahmad Riadi Alias Saripati** pada Hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan**



**hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I sedang menjumpai temannya Atas Nama Hambali (DPO) ingin mengajak bekerja di Tambang Masyarakat di Kotanopan. Terdakwa I bertanya kepada Hambali "piginya kita kerja? Ada ini kerjaan di Tambang Masyarakat di Kotanopan" lalu Hambali menjawab "Disana lah kita cerita di Pondok Kebun Karet sana" lalu terdakwa I berkata "Ayok lah kita pigi". Lalu, Terdakwa I bersama dengan Hambali pergi menuju Pondok di Kebun Karet Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sesampainya disana, sudah terlihat 2 (dua) orang laki – laki dewasa atas nama Heri (DPO) dan Kasron (DPO) yang sedang mengisap Narkotika jenis Ganja dan di hadapan mereka telah ada 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering dan diatasnya juga ada 42 (empat puluh dua) am/Bungkus kecil ganja kering yang dibalut plastik warna biru dan hitam serta 1 (satu) bungkus kertas tiktak Toreadore dan ada juga 15 (lima belas) buah plastik kosong bungkus kecil transparan. Kemudian, Hambali menawarkan kepada Terdakwa I dan berkata "Maunya Tohir Ganja?" lalu Terdakwa I pun menjawab "Cobak lah dulu". Lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) batang rokok dan 1 (satu) lembar kertas Tiktak Toreadore dan menggabungkan keduanya lalu membakar ujung rokok yang sudah bercampur dengan ganja tersebut lalu terdakwa I pun menghisapnya. Tiba-tiba Terdakwa II Ahmad Riadi Alias Saripati datang ke pondok tersebut dan langsung duduk bergabung bersama Terdakwa I, Hambali, Heri, dan Kasron. Lalu, Terdakwa II berkata "Sama ku dulu ngisap ganja itu" kemudian Terdakwa I menjawab sambil memberikan rokok yang telah bercampur dengan ganja miliknya dan yang telah dihisapnya sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa II "ini bang isap aja ini udah di campur ini bang". Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Hambali, Heri, dan Kasron bersama – sama menghisap rokok yang sudah bercampur dengan Ganja dan mereka juga mengambil 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering milik Kasron. Selang beberapa waktu, tiba – tiba datang 3 (tiga) orang polisi berapakaian preman Atas Nama Saksi Briпка Indra H Putra, Saksi Bripta Rio Pradana, dan Saksi Bripta Lamhot Trisakti S menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II, Hambali, Heri dan Kasron lalu berkata "Polisi jangan bergerak". Terdakwa II Membuang 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebagian dan sudah dicampur / dilinting dengan ganja kering lalu Terdakwa I,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Terdakwa II, Hambali, Heri dan Kasron berlari melarikan diri. Namun, Hambali, Heri, dan Kasron berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap dan diamankan.

Bahwa 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering, 42 (empat puluh dua) Am/Bungkus kecil ganja kering yang dibalut plastik warna biru dan hitam, 1 (satu) bungkus kertas tiktak Treadore, 15 (lima belas) buah plastik kosong bungkus kecil transparan adalah milik Hambali, Heri, dan Kasron. Lalu, Terdakwa I meminta dari Hambali, Heri dan Kasron 1 (satu) buah Sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering dan menjadikannya 1 (satu) buah puntung rokok yang dihisap sebagian dan sudah dicampur / dilinting dengan ganja kering dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali lalu memberikannya kepada terdakwa II lalu 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebagian dan sudah dicampur / dilinting dengan ganja kering adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5111/NNF/2021 pada tanggal 18 Juni 2021 dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C yang diperiksa milik tersangka atas nama TOHIRUDDIN LUBIS Alias TOHIR dan AHMAD RIADI Alias SARIPATI adalah **benar GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut,
2. Berita Acara Menimbang Nomor:38/JL.10064/V/2021/ tanggal 28 Mei 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih diduga berisikan narkotika jenis ganja, 42 (empat puluh dua) am / bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebagian yang diduga telah dicampur / dilinting dengan narkotika jenis ganja, dengan tersangka atas nama TOHIRUDDIN LUBIS Alias Tohir.Dkk.

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat**

**(1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa I **Tohiruddin Lubis Alias Tohir** bersama dengan Terdakwa II **Ahmad Riadi Alias Saripati** pada Hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **”melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I sedang menjumpai temannya Atas Nama Hambali (DPO) ingin mengajak bekerja di Tambang Masyarakat di Kotanopan. Terdakwa I bertanya kepada Hambali “piginya kita kerja? Ada ini kerjaan di Tambang Masyarakat di Kotanopan” lalu Hambali menjawab “Disana lah kita cerita di Pondok Kebun Karet sana” lalu terdakwa I berkata “Ayok lah kita pigi”. Lalu, Terdakwa I bersama dengan Hambali pergi menuju Pondok di Kebun Karet Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sesampainya disana, sudah terlihat 2 (dua) orang laki – laki dewasa atas nama Heri (DPO) dan Kasron (DPO) yang sedang mengisap Narkotika jenis Ganja dan di hadapan mereka telah ada 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering dan di atasnya juga ada 42 (empat puluh dua) am/Bungkus kecil ganja kering yang dibalut plastik warna biru dan hitam serta 1 (satu) bungkus kertas tiktak Treadore dan ada juga 15 (lima belas) buah plastik kosong bungkus kecil transparan. Kemudian, Hambali menawarkan kepada Terdakwa I dan berkata “Maunya Tohir Ganja?” lalu Terdakwa I pun menjawab “Cobak lah dulu”. Lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) batang rokok dan 1 (satu) lembar kertas Tiktak Treadore dan menggabungkan keduanya lalu membakar ujung rokok yang sudah bercampur dengan ganja tersebut lalu terdakwa I pun menghisapnya. Tiba-tiba Terdakwa II Ahmad Riadi Alias Saripati datang ke pondok tersebut dan langsung duduk bergabung bersama Terdakwa I, Hambali, Heri, dan Kasron. Lalu, Terdakwa II berkata “Sama ku dulu ngisap ganja itu”

*Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



kemudian Terdakwa I menjawab sambil memberikan rokok yang telah bercampur dengan ganja miliknya dan yang telah dihisapnya sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa II “ini bang isap aja ini udah di campur ini bang”. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Hambali, Heri, dan Kasron bersama – sama menghisap rokok yang sudah bercampur dengan Ganja dan mereka juga mengambil 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering milik Kasron. Selang beberapa waktu, tiba – tiba datang 3 (tiga) orang polisi berpakaian preman Atas Nama Saksi Bripta Indra H Putra, Saksi Briptu Rio Pradana, dan Saksi Bripta Lamhot Trisakti S menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II, Hambali, Heri dan Kasron lalu berkata “Polisi jangan bergerak”. Terdakwa II Membuang 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebagian dan sudah dicampur / dilinting dengan ganja kering lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Hambali, Heri dan Kasron berlari melarikan diri. Namun, Hambali, Heri, dan Kasron berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap dan diamankan.

Bahwa 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering, 42 (empat puluh dua) Am/Bungkus kecil ganja kering yang dibalut plastik warna biru dan hitam, 1 (satu) bungkus kertas tiktak Toreadore, 15 (lima belas) buah plastik kosong bungkus kecil transparan adalah milik Hambali, Heri, dan Kasron. Lalu, Terdakwa I meminta dari Hambali, Heri dan Kasron 1 (satu) buah Sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering dan menjadikannya 1 (satu) buah puntung rokok yang dihisap sebagian dan sudah dicampur / dilinting dengan ganja kering dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali lalu memberikannya kepada terdakwa II lalu 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebagian dan sudah dicampur / dilinting dengan ganja kering adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5111/NNF/2021 pada tanggal 18 Juni 2021 dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C yang diperiksa milik tersangka atas nama TOHIRUDDIN LUBIS Alias TOHIR dan AHMAD RIADI Alias SARIPATI adalah **benar GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8



Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut,

2. Berita Acara Menimbang Nomor:38/JL.10064/V/2021/ tanggal 28 Mei 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih diduga berisikan narkotika jenis ganja, 42 (empat puluh dua) am / bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebagian yang diduga telah dicampur / dilinting dengan narkotika jenis ganja, dengan tersangka atas nama TOHIRUDDIN LUBIS Alias Tohir.Dkk.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat**

**(1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa mereka Terdakwa I **Tohiruddin Lubis Alias Tohir** bersama dengan Terdakwa II **Ahmad Riadi Alias Saripati** pada Hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I sedang menjumpai temannya Atas Nama Hambali (DPO) ingin mengajak bekerja di Tambang Masyarakat di Kotanopan. Terdakwa I bertanya kepada Hambali "piginya kita kerja? Ada ini kerjaan di Tambang Masyarakat di Kotanopan" lalu Hambali menjawab "Disana lah kita cerita di Pondok Kebun Karet sana" lalu terdakwa I berkata "Ayok lah kita pigi". Lalu, Terdakwa I bersama dengan Hambali pergi menuju Pondok di Kebun Karet Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sesampainya disana, sudah terlihat 2 (dua) orang laki – laki dewasa atas nama Heri (DPO) dan Kasron (DPO) yang sedang mengisap Narkotika jenis Ganja dan di hadapan mereka telah ada 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering dan diatasnya juga ada 42 (empat puluh dua) am/Bungkus kecil

*Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



ganja kering yang dibalut plastik warna biru dan hitam serta 1 (satu) bungkus kertas tiktak Toreadore dan ada juga 15 (lima belas) buah plastik kosong bungkus kecil transparan. Kemudian, Hambali menawarkan kepada Terdakwa I dan berkata “Maunya Tohir Ganja?” lalu Terdakwa I pun menjawab “Cobak lah dulu”. Lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) batang rokok dan 1 (satu) lembar kertas Tiktak Toreadore dan menggabungkan keduanya lalu membakar ujung rokok yang sudah bercampur dengan ganja tersebut lalu terdakwa I pun menghisapnya. Tiba-tiba Terdakwa II Ahmad Riadi Alias Saripati datang ke pondok tersebut dan langsung duduk bergabung bersama Terdakwa I, Hambali, Heri, dan Kasron. Lalu, Terdakwa II berkata “Sama ku dulu ngisap ganja itu” kemudian Terdakwa I menjawab sambil memberikan rokok yang telah bercampur dengan ganja miliknya dan yang telah dihisapnya sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa II “ini bang isap aja ini udah di campur ini bang”. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Hambali, Heri, dan Kasron bersama – sama menghisap rokok yang sudah bercampur dengan Ganja dan mereka juga mengambil 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering milik Kasron. Selang beberapa waktu, tiba – tiba datang 3 (tiga) orang polisi berpakaian preman Atas Nama Saksi Bripka Indra H Putra, Saksi Briptu Rio Pradana, dan Saksi Bripda Lamhot Trisakti S menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II, Hambali, Heri dan Kasron lalu berkata “Polisi jangan bergerak”. Terdakwa II Membuang 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebagian dan sudah dicampur / dilinting dengan ganja kering lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Hambali, Heri dan Kasron berlari melarikan diri. Namun, Hambali, Heri, dan Kasron berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap dan diamankan.

Bahwa 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering, 42 (empat puluh dua) Am/Bungkus kecil ganja kering yang dibalut plastik warna biru dan hitam, 1 (satu) bungkus kertas tiktak Toreadore, 15 (lima belas) buah plastik kosong bungkus kecil transparan adalah milik Hambali, Heri, dan Kasron. Lalu, Terdakwa I meminta dari Hambali, Heri dan Kasron 1 (satu) buah Sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering dan menjadikannya 1 (satu) buah puntung rokok yang dihisap sebagian dan sudah dicampur / dilinting dengan ganja kering dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali lalu memberikannya kepada terdakwa II lalu 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebagian dan sudah dicampur / dilinting dengan ganja kering adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II.



Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5111/NNF/2021 pada tanggal 18 Juni 2021 dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C yang diperiksa milik tersangka atas nama TOHIRUDDIN LUBIS Alias TOHIR dan AHMAD RIADI Alias SARIPATI adalah **benar GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut,
2. Berita Acara Menimbang Nomor:38/JL.10064/V/2021/ tanggal 28 Mei 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih diduga berisikan narkotika jenis ganja, 42 (empat puluh dua) am / bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebagian yang diduga telah dicampur / dilinting dengan narkotika jenis ganja, dengan tersangka atas nama TOHIRUDDIN LUBIS Alias Tohir.Dkk.
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5112/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 bahwa: A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I TOHIRUDDIN LUBIS Alias TOHIR dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II AHMAD RIADI Alias SARIPATI pada BAB III Barang bukti A dan B adalah **Positif Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA HERIANTO PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkotika Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah pondok yang berada di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat mengenai maraknya peredaran narkoba di Desa Salambue tersebut;
- Bahwa atas adanya informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya melakukan penyelidikan dan mendapati di sebuah pondok yang ada di Desa Salambue dimana lokasi pondok tersebut lumayan jauh dari masyarakat terdapat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk melingkar yang dua diantaranya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa karena mengetahui kedatangan Saksi beberapa orang laki-laki yang ada dipondok tersebut melarikan diri dan yang berhasil Saksi bersama dengan rekan lainnya tangkap adalah Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa tertangkap Saksi melihat Terdakwa II membuang 1 (satu) buah puntung rokok yang sudah dihisap sebagian yang mana setelah diperiksa puntung rokok tersebut sudah tercampur dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa selain 1 (satu) buah puntung rokok yang sudah dihisap sebagian tersebut Saksi bersama rekan Saksi lainnya juga menemukan 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering, 42 (empat puluh dua) Am/Bungkus kecil ganja kering yang dibalut plastik warna biru dan hitam, 1 (satu) bungkus kertas tiktak Toreadore, 15 (lima belas)



buah plastik kosong bungkus kecil transparan di pondok tempat Para Terdakwa sebelumnya duduk;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sebelum penangkapan Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja bersama 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Hambali, Heri dan Kasron;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa narkoba jenis ganja yang ditemukan di pondok adalah milik Kasron;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke pondok tersebut hanya untuk menggunakan narkoba jenis ganja saja;
- Bahwa barang bukti puntung rokok yang sebagian sudah dihisap adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan Para Terdakwa dari Kasron secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa tidak ada janji sebelumnya antara Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya untuk berkumpul di pondok tersebut namun pondok tersebut sudah biasa dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba karena letaknya didalam kebun karet yang jauh dari pemukiman masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa I sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama 3 (tiga) bulan sedangkan Terdakwa II sudah menggunakan narkoba jenis ganja sejak 2010;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIO PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah pondok yang berada di desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat mengenai maraknya peredaran narkoba di desa Salambue tersebut;
- Bahwa atas adanya informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya melakukan penyelidikan dan mendapati disebuah pondok yang ada di Desa Salambue dimana lokasi pondok tersebut lumayan jauh dari masyarakat terdapat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk melingkar yang dua diantaranya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa karena mengetahui kedatangan Saksi beberapa orang laki-laki yang ada dipondok tersebut melarikan diri dan yang berhasil Saksi bersama dengan rekan lainnya tangkap adalah Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa tertangkap Saksi melihat Terdakwa II membuang 1 (satu) buah puntung rokok yang sudah dihisap sebagian yang mana setelah diperiksa puntung rokok tersebut sudah tercampur dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa selain 1 (satu) buah puntung rokok yang sudah dihisap sebagian tersebut Saksi bersama rekan Saksi lainnya juga menemukan 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering, 42 (empat puluh dua) Am/Bungkus kecil ganja kering yang dibalut plastik warna biru dan hitam, 1 (satu) bungkus kertas tiktak Toreadore, 15 (lima belas) buah plastik kosong bungkus kecil transparan di pondok tempat Para Terdakwa sebelumnya duduk;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sebelum penangkapan Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja bersama 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Hambali, Heri dan Kasron;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa narkoba jenis ganja yang ditemukan di pondok adalah milik Kasron;
- Bahwa Para Terdakwa datang kepondok tersebut hanya untuk menggunakan narkoba jenis ganja saja;
- Bahwa barang bukti puntung rokok yang sebagian sudah dihisap adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan Para Terdakwa dari Kasron secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa tidak ada janji sebelumnya antara Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya untuk berkumpul dipondok tersebut namun pondok tersebut sudah biasa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl



dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba karena letaknya didalam kebun karet yang jauh dari pemukiman masyarakat ;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa I sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama 3 (tiga) bulan sedangkan Terdakwa II sudah menggunakan narkoba jenis ganja sejak 2010;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah pondok yang berada di desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat mengenai maraknya peredaran narkoba di desa Salambue tersebut;
- Bahwa atas adanya informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya melakukan penyelidikan dan mendapati disebuah pondok yang ada di Desa Salambue dimana lokasi pondok tersebut lumayan jauh dari masyarakat terdapat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk melingkar yang dua diantaranya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa karena mengetahui kedatangan Saksi beberapa orang laki-laki yang ada dipondok tersebut melarikan diri dan yang berhasil Saksi bersama dengan rekan lainnya tangkap adalah Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa tertangkap Saksi melihat Terdakwa II membuang 1 (satu) buah puntung rokok yang sudah dihisap sebagian yang mana setelah diperiksa puntung rokok tersebut sudah tercampur dengan narkoba jenis ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) buah puntung rokok yang sudah dihisap sebagian tersebut Saksi bersama rekan Saksi lainnya juga menemukan 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering, 42 (empat puluh dua) am/Bungkus kecil ganja kering yang dibalut plastik warna biru dan hitam, 1 (satu) bungkus kertas tiktak Toreadore, 15 (lima belas) buah plastik kosong bungkus kecil transparan di pondok tempat Para Terdakwa sebelumnya duduk;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sebelum penangkapan Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja bersama 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Hambali, Heri dan Kasron;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa narkoba jenis ganja yang ditemukan di pondok adalah milik Kasron;
- Bahwa Para Terdakwa datang kepondok tersebut hanya untuk menggunakan narkoba jenis ganja saja;
- Bahwa barang bukti puntung rokok yang sebagian sudah dihisap adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan Para Terdakwa dari Kasron secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa tidak ada janji sebelumnya antara Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya untuk berkumpul dipondok tersebut namun pondok tersebut sudah biasa dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba karena letaknya didalam kebun karet yang jauh dari pemukiman masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa I sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama 3 (tiga) bulan sedangkan Terdakwa II sudah menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2010;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl



- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah pondok yang berada di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena menggunakan narkoba jenis ganja bersama dengan Terdakwa II dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Hambali, Kasron dan Suheiri;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I menjumpai Hambali mengajaknya untuk bekerja ditambang masyarakat yang ada di Kota Nopan namun Hambali mengajak Terdakwa I ke pondok yang ada di kebun karet untuk bercerita dipondok tersebut dan kemudian Terdakwa I bersama Hambali pergi ke pondok yang ada di Desa Salambue;
- Bahwa Terdakwa berjalan dibelakang Hambali menuju ke pondok tersebut dan sesampainya disana Terdakwa melihat sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Heri dan Kasron dan dihadapan mereka Terdakwa lihat ada 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering dan diatasnya juga ada 42 (empat puluh dua) Am/Bungkus kecil ganja kering yang dibalut plastik warna biru dan hitam, 1 (satu) bungkus kertas tiktak Toreadore dan 15 (lima belas) buah plastik kosong bungkus kecil transparan;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama dengan Hambali, Heri dan Kasron sedang menggunakan narkoba jenis ganja selanjutnya Hambali meminta kepada Kasron ganja miliknya untuk dapat dipergunakan oleh Hambali kemudian Hambali menawarkan Terdakwa I untuk ikut menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Terdakwa I seluruh ganja tersebut adalah milik Kasron;
- Bahwa atas tawaran Hambali tersebut Terdakwa kemudian mengambil sebagian ganja milik Kasron dan menggabungkannya dengan rokok kemudian menghisap rokok yang sudah bercampur dengan ganja tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja secara gratis dari Kasron;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa II datang dan ikut duduk bersama Terdakwa I, Hambali, Heri dan Kasron kemudian meminta untuk dapat menggunakan narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa I memberikan ganja yang sebelumnya Terdakwa sudah campur dan hisap kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menghisap ganja tersebut sebanyak 1 (satu)

*Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



kali kemudian polisi datang untuk menangkap Para Terdakwa namun 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa alasan Kasron memberikan secara gratis narkoba jenis ganja miliknya karena didaerah tersebut terdapat ladang ganja sehingga narkoba jenis ganja sangat mudah didapatkan;
- Bahwa Terdakwa I sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) puntung rokok yang sebagian sudah dihisap adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan tetap namun Terdakwa terkadang Terdakwa bekerja di tambang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

**Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah pondok yang berada di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena menggunakan narkoba jenis ganja bersama dengan Terdakwa I dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi ke pondok yang ada di kebun karet di desa Salambue dan disana Terdakwa sudah melihat ada 4 (empat) orang sedang duduk bersama-sama kemudian Terdakwa mendekati 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa 4 (empat) orang yang duduk dipondok tersebut Terdakwa ketahui bernama Tohiruddin, Kasron, Hambali dan Suheiri;
- Bahwa Terdakwa ikut duduk di pondok tersebut dan melihat bahwa dilantai pondok sudah ada ganja dan 4 (empat) orang yang ada disana juga sedang menggunakan rokok yang sudah dicampur dengan ganja lalu Terdakwa meminta kepada mereka untuk ikut menggunakan ganja kemudian Terdakwa I memberikan rokok miliknya yang sebelumnya sudah dihisap olehnya kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menghisap rokok yang sudah bercampur dengan ganja yang dipakai Terdakwa I sebelumnya;



- Bahwa Terdakwa II baru sekali menghisap rokok yang berisi ganja tersebut lalu kemudian polisi langsung datang menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa karena polisi datang ke pondok tersebut maka Terdakwa membuang rokok yang Terdakwa pegang sebelumnya ke bawah pondok namun terlihat oleh Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa narkoba jenis ganja yang terdapat di lantai pondok adalah milik Kasron;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rokok yang sudah bercampur dengan ganja milik Terdakwa I karena lebih mudah tidak perlu lagi mencampurkan rokok dengan ganja dan dapat langsung dihisap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa narkoba jenis ganja yang digunakan dipondok tersebut diberikan oleh Kasron untuk dipergunakan secara gratis;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa alasan Kasron memberikan secara gratis narkoba jenis ganja miliknya karena didaerah tersebut terdapat ladang ganja sehingga narkoba jenis ganja sangat mudah didapatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap hanya ikut-ikut orang bekerja disawah;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan ( *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 ( satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering 250 (dua ratus lima puluh) gram;
- 42 (empat puluh dua) am/bungkus kecil ganja kering yang dibalut plastik warna biru dan hitam 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebahagian dan sudan dicampur / dilinting dengan ganja kering 0,69 (nol koma enam Sembilan) gram;
- 15 (lima belas) buah plastik kosong bungkus kecil transparan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl



- 1 (satu) bungkus kertas tiktak Toreadore;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 58/JL.10064/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 250 (dua ratus lima puluh) gram, 42 (empat puluh dua) am/bungkus kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram, dan 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebagian yang telah dicampur dengan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5111/NNF/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15,8 (lima belas koma delapan) gram, 8 (delapan) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0, 69 (nol koma enam puluh sembilan) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5112/NNF/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tohiruddin Lubis alias Tohir dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Ahmad Riadi alias Saripati adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun karet Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan didapatkan secara gratis dari Kasron;
- Bahwa dipondok tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis ganja bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Kasron, Suheiri dan Hambali;
- Bahwa Terdakwa I bisa berada di pondok tersebut karena diajak oleh Hambali dimana pada awalnya Terdakwa I berencana mengajak Hambali bekerja ke Kota Nopan namun sebelum pergi ke Kota Nopan Hambali mengajak Terdakwa I ke pondok yang ada di kebun karet;
- Bahwa Terdakwa II berinisiatif sendiri datang ke pondok tersebut dan langsung ikut duduk di pondok karena melihat Terdakwa I bersama dengan 3 (tiga) orang lain menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I melihat Hambali meminta narkoba jenis ganja kepada Kasron lalu kemudian Hambali menawarkan kepada Terdakwa I untuk ikut juga menggunakan narkoba bersama mereka;
- Bahwa atas adanya tawaran tersebut Terdakwa I kemudian mencampurkan rokok miliknya dengan narkoba jenis ganja milik Kasron yang sudah terletak di lantai pondok kemudian menghisap rokok yang sudah bercampur dengan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah menghisap rokok yang bercampur dengan ganja sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa II datang dan meminta ikut menggunakan ganja bersama;
- Bahwa Terdakwa I memberikan ganja yang sudah dihisapnya untuk dipergunakan oleh Terdakwa II agar Terdakwa II tidak perlu lagi mencampurkan rokok dengan ganja;

*Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerima rokok yang sudah bercampur dengan ganja milik Terdakwa I kemudian menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali sebelum ditangkap oleh Para Saksi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis ganja dari Kasron secara gratis;
- Bahwa alasan Kasron memberikan narkotika jenis ganja kepada Para Terdakwa secara gratis karena di daerah tersebut terdapat ladang ganja sehingga narkotika jenis ganja sangat mudah didapatkan;
- Bahwa Terdakwa I sudah menggunakan narkotika jenis ganja selama 3 (tiga) bulan sedangkan Terdakwa II sudah menggunakan narkotika jenis ganja sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I bekerja ditambang dan Terdakwa II bekerja di sawah sehingga pekerjaan Para Terdakwa tidak berkaitan dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa puntung rokok berisi campuran ganja yang sebagiannya sudah dihisap diakui Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai milik mereka sedangkan narkotika jenis ganja yang ditemukan di pondok kesemuanya adalah milik Kasron;
- Bahwa berdasarkan berita acara menimbang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 58/JL.10064/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 250 (dua ratus lima puluh) gram, 42 (empat puluh dua) bungkus kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 60 (enam puluh) gram, dan 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebagian yang telah dicampur dengan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5111/NNF/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15,8 (lima belas koma delapan) gram, 8 (delapan) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 10

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl



(sepuluh) gram dan 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5112/NNF/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tohiruddin Lubis alias Tohir dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Ahmad Riadi alias Saripati adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

**KESATU**

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**KEDUA**

Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**KETIGA**

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan ketiga, yakni

*Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama TOHIRUDDIN LUBIS alias TOHIR dan AHMAD RIADI alias SARIPATI yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Penyalah guna”** berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” memiliki makna bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara *a quo* yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini maka Majelis Hakim menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyalah Guna yaitu sebagai berikut:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk ganja sebesar 5 (lima) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria diatas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai Penyalahguna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkotika dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus panyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun bentuk kegiatan tersebut dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah pondok yang berada di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Kasron, Hambali dan Suheiri pada saat sedang menggunakan narkotika jenis ganja dimana bersamaan dengan ditangkapnya Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja, 42 (empat puluh dua) am/bungkus kecil berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebagian yang telah dicampur dengan narkotika jenis ganja dimana terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan telah dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No. Lab: 5111/NNF/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15,8 (lima belas koma delapan) gram, 8 (delapan) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada awalnya dipondok tersebut hanya ada 2 (dua) orang yaitu Kasron bersama-sama dengan Suheiri kemudian tidak berapa lama Terdakwa I datang bersama-sama dengan Hambali disusul dengan kedatangan Terdakwa II dimana keberadaan mereka disana tidak ada janji/kesepakatan terlebih dahulu hanya sekedar berjumpa saja dipondok tersebut karena dipondok tersebut biasa dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I datang bersama dengan Hambali Terdakwa I melihat Kasron dan Suhairi sedang menggunakan narkotika jenis ganja yang dicampur kedalam rokok dan dilantai pondok ada beberapa paket

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



narkotika jenis ganja lainnya yang disimpan didalam sobekan goni kemudian Hambali meminta kepada Kasron untuk dapat ikut menggunakan ganja bersama mereka dan menawarkan Terdakwa juga untuk ikut menggunakan ganja bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena ditawarkan menggunakan narkotika jenis ganja tidak menolak sama sekali dan langsung mencampurkan rokok dengan ganja yang sebelumnya sudah terletak dilantai kemudian menghisap rokok yang sudah bercampur dengan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama Terdakwa II datang ke pondok tersebut dan meminta ikut juga menggunakan ganja bersama-sama kemudian Terdakwa I berinisiatif memberikan rokok yang sudah dicampurkan dengan ganja yang sebelumnya sudah dihisap oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk dihisap oleh Terdakwa II dimana alasan Terdakwa I memberikan rokok miliknya tersebut agar Terdakwa II tidak perlu lagi mencampur rokok dengan ganja sehingga bisa langsung menggunakan saja;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa II menghisap rokok yang sudah bercampur dengan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) kali, polisi datang menangkap orang-orang yang ada dipondok tersebut sehingga Terdakwa II membuang puntung rokok yang sebelumnya dipegangnya ke bawah pondok namun hal tersebut terlihat oleh Polisi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap sedangkan Hambali, Kasron dan Suheiri berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa narkotika yang ada di pondok tersebut semuanya adalah milik Kasron yang diberikan secara gratis oleh Kasron untuk digunakan bersama-sama dan oleh karena Kasron memberikan secara cuma-cuma serta dengan adanya tawaran dari Hambali maka Terdakwa I mengambil sebagian narkotika jenis ganja milik Kasron dan Terdakwa I pergunakan untuk dirinya sendiri serta membaginya kepada Terdakwa II untuk dipergunakan juga oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan maka berdasarkan berita acara menimbang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 58/JL.10064/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 diketahui bahwa :

- 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisi narkotika jenis ganja memiliki berat brutto 250 (dua ratus lima puluh) gram;
- 42 (empat puluh dua) am/bungkus kecil berisi narkotika jenis ganja memiliki berat brutto 60 (enam puluh) gram;

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebagian yang telah dicampur dengan narkoba jenis ganja memiliki berat brutto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tersebut diatas setelah dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada maka Majelis Hakim berkeyakinan apabila barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisi narkoba jenis ganja memiliki berat brutto 250 (dua ratus lima puluh) gram, 42 (empat puluh dua) am/bungkus kecil berisi narkoba jenis ganja memiliki berat brutto 60 (enam puluh) gram adalah benar milik Kasron sedangkan yang menjadi milik Para Terdakwa hanya narkoba jenis ganja yang terdapat di dalam puntung rokok saja sehingga jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka berat narkoba jenis ganja yang dipergunakan Para Terdakwa tersebut masih termasuk dalam kategori penggunaan 1 (satu) hari dan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap Para Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine yang dibuktikan dengan adanya bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5112/NNF/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tohiruddin Lubis alias Tohir (Terdakwa I) dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Ahmad Riadi alias Saripati (Terdakwa II) adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bekerja sebagai pekerja tambang sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai petani dimana pekerjaan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan narkoba jenis apapun khususnya narkoba Golongan I yang penggunaannya dibatasi untuk kepentingan ilmu pengetahuan bukan untuk terapi ataupun pelayanan kesehatan sehingga perbuatan Para Terdakwa menggunakan narkoba Golongan I berupa ganja adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena dilarang oleh undang-undang juga tanpa adanya izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan apabila Para Terdakwa merupakan orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadinya sehingga

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika. Adapun yang mendasari keyakinan Majelis Hakim telah diuraikan jelas dalam pertimbangan hukum yakni terkait dengan barang bukti ganja yang dipergunakan Para Terdakwa tidak lebih dari 5 (lima) gram kemudian adanya bukti surat yang menunjukkan urine Para Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol. Selain itu, yang semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Para Terdakwa merupakan penyalahguna adalah tidak adanya fakta hukum yang menunjukkan apabila terdapat barang bukti yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa serta Para Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** dalam perkara ini terpenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (*doenpleger*) berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai (*PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm. 55*);

Menimbang, bahwa ketiga unsur diatas adalah unsur yang merupakan alternatif dari beberapa perbuatan sehingga Majelis Hakim hanya memilih salah satunya yang mana sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis ganja bersama-sama dengan Hambali, Kasron dan Suheiri yang mana narkotika jenis ganja yang dipergunakan tersebut adalah milik Kasron sehingga menurut Majelis Hakim baik Terdakwa I maupun Terdakwa II memiliki peran yang sama dalam perkara *in casu* yaitu sebagai “yang melakukan” penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“yang melakukan”** dalam perkara ini telah terpenuhi menurut

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang penerapan Pasal terhadap perbuatan Para Terdakwa dikarenakan menurut Majelis Hakim tidak ada satu fakta hukum pun yang dapat membuktikan terpenuhinya unsur pasal sebagaimana yang dituangkan Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan/membebasikan Para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



- 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering 250 (dua ratus lima puluh) gram;
- 42 (empat puluh dua) am/bungkus kecil ganja kering yang dibalut plastik warna biru dan hitam 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebahagian dan sudah dicampur / dilinting dengan ganja kering 0,69 (nol koma enam Sembilan) gram;
- 15 (lima belas) buah plastik kosong bungkus kecil transparan;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak Toreadore;

yang telah dipergunakan alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, walaupun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan pasal, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa yaitu berupa pidana penjara namun terkait dengan lamanya waktu Para Terdakwa melaksanakan pidananya akan Majelis Hakim tentukan berdasarkan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan akibat yang muncul dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tentunya merugikan diri Para Terdakwa sendiri dan akan berdampak buruk pada

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



lingkungan disekitar Para Terdakwa serta berdampak pula pada keluarga Para Terdakwa dan hal ini juga akan menyebabkan peredaran narkotika tanpa izin semakin merajalela sehingga menurut Majelis Hakim tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Para Terdakwa cukup serius;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan dari Para Terdakwa serta mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan didalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga pemidaan selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Para Terdakwa yang terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I TOHIRUDDIN LUBIS alias TOHIR** dan **Terdakwa II AHMAD RIADI alias SARIPATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

*Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TOHIRUDDIN LUBIS alias TOHIR** dan **Terdakwa II AHMAD RIADI alias SARIPATI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sobekan goni plastik warna putih berisikan ganja kering 250 (dua ratus lima puluh) gram;
  - 42 (empat puluh dua) am/bungkus kecil ganja kering yang dibalut plastik warna biru dan hitam 60 (enam puluh) gram;
  - 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dihisap sebahagian dan sudan dicampur / dilinting dengan ganja kering 0,69 (nol koma enam Sembilan) gram;
  - 15 (lima belas) buah plastik kosong bungkus kecil transparan;
  - 1 (satu) bungkus kertas tiktak Toreadore;

## **DIMUSNAHKAN;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari senin, tanggal 1 November 2021 oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H.. dan Izma Suci Maivani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Venia Larissa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Firstina Antin Syahrini, S.H..

d.t.o.

Izma Suci Maivani, S.H..

Hakim Ketua,

d.t.o.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Wulandari Nasution, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mdl